

## **BAB II**

### **TUGAS DAN JABATAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS, BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS**

#### **A. Tugas dan Jabatan Notaris sebagai Pembuat Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris**

##### **1) Tugas Pokok Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

menyatakan bahwa :

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.”

Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun

2014 menyatakan bahwa Tugas Notaris adalah sebagai berikut :

1. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (waarmerking).
2. Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
5. Membuat risalah lelang.
6. Membetulan akta yang berhubungan dengan pertanahan.
7. Membuat akta kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak

Berdasarkan konstruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan Notaris yaitu:

“Memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”.

Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan:

“Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”

Kewajiban Notaris dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) UUJN menyatakan :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban”:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan minuta akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- h. Membuat daftar yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf hak tanggungan atau daftar nihil yang berkenaan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- m. Menerima magang Notaris.

Larangan Notaris dalam UUJN Pasal 17 ayat (1) UUJN menyatakan :

Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai Advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan jabatan Notaris.

Tanggung jawab Notaris dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

“Notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”

Komar Andasmita dalam bukunya yang berjudul Notaris Selayang Pandang menyatakan:

“Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum yang dapat diberikan oleh seseorang notaris adalah membuat alat ukti tertulis yang mempunyai kekuatan

otentik, yaitu berupa akta otentik ataupun kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 7 UUJN menyatakan:

“Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. “

Ketentuan ini merupakan penegasan dari Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyatakan:

”Bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk tempat di mana akta dibuatnya.

---

<sup>1</sup> Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.2

<sup>2</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm.1-2

<sup>3</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm.38-39

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam pasal 1868 KUHPerdara yaitu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya atau dengan kata lain akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 165 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* menyatakan, suatu akta otentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang memang berwenang untuk itu dengan mana pejabat itu menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya<sup>5</sup>, akta ini meliputi akta otentik dibidang hukum publik dan yang membuatnya pun, pejabat publik yang bertugas di bidang eksekutif yang berwenang untuk itu, yang disebut pejabat tata usaha negara (TUN), contohnya adalah KTP, SIM, IMB, paspor. Contoh akta – akta tersebut dibuat oleh pejabat eksekutif, sedangkan ada juga yang dibuat oleh pejabat yudikatif seperti berita acara sidang, surat pemanggilan, berita acara sidang, akta banding atau kasasi, dll.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm.121

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.121

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*)<sup>6</sup>. *Formalitas causa* artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.<sup>7</sup>

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka<sup>8</sup> dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>9</sup> Maka pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.121

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.121

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.108

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.109

berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan.

Menurut system dari HIR hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

Menurut pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

## **2) Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik**

Notaris, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan pejabat umum yang diantaranya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>10</sup>

Sebelum notaris membuat akta, tentu saja para pihak harus menghadap notaris untuk menjelaskan maksud dalam pembuatan akta apa yang ingin dibuat oleh para pihak.

Selanjutnya, Notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya Notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga UUJN merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdata.

Dalam pasal 1868 KUH Perdata mensyaratkan supaya suatu akta mempunyai kekuatan bukti otentik maka harus dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang. Jadi tidak setiap orang dapat atau boleh membuat akta otentik, tetapi hanya pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik.<sup>11</sup> Sehubungan dengan kewenangan notaris tersebut, maka ada 4 hal kewenangan yaitu :

1. Berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu.
2. Berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya.

---

<sup>10</sup> G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm.31

<sup>11</sup> Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.37

3. Berwenang sepanjang mengenai temoat dimana akta itu dibuat.  
Jika tidak maka akta yang dibuatnya tidak sah.
4. Berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan penting dalam pembuatan akta-akta otentik. Peranan kedudukan Notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris itu mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak.

Habib Adjie membagi dalam tiga ranah kewenangan, yakni kewenangan umum (Pasal 15 ayat 1 UUJN), kewenangan khusus (Pasal 15 ayat 2 UUJN), kewenangan yang akan ditentukan kemudian (Pasal 15 ayat 3 UUJN).

Maksud dari pada kewenangan umum adalah kewenangan untuk membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan (Habib Adjie: *ibid*).

Namun ada juga wewenang dari pada Notaris untuk membuat akta otentik menjadi wewenang atau pejabat instansi lain seperti:<sup>12</sup>

1. Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 BW).
2. Akta berita acara tentang kelalaian penyimpan jabatan hipotik (Pasal 1127 BW).
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 BW).
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 Wvk).
5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat 1 UUHT)
6. Membuat akta risalah lelang (Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/ KMK.01/ 2000)

Selanjutnya kewenangan khusus ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN, yang ditambah lagi melalui kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat 3 UUJN) untuk membuat akta dalam bentuk *in originali*:

1. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
2. Penawaran pembayaran tunai.

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.78

3. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
4. Akta kuasa.
5. Keterangan kepemilikan.
6. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan yang ditentukan kemudian, adalah kewenangan yang akan ditentukan berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constitendum*). Kewenangan yang dimaksud di sini adalah kewenangan yang kemudian lahir setelah terbentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-undang. Namun juga dapat ditemukan wewenang Notaris bukan dengan pengaturan Undang-undang dikemudian hari, dapat saja melalui tindakan hukum tertentu yang harus di buat dengan akta Notaris seperti pendirian partai politik yang wajib dibuat dengan akta Notaris.<sup>13</sup>

### **3) Etika Profesi Notaris**

Kehadiran Hukum adalah untuk menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama, oleh karena itu secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.78

Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, Notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan jabatannya dengan itikad luhur (*officium nobile*) karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum tetapi, ironisnya para profesi hukum kurang memiliki kesadaran dan kepedulian sosial. Hal ini dapat dilihat para pakar hukum menjadi orang-orang sewaan yang dibayar mahal oleh kliennya, pelayanan hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki uang saja.

Theo Huijbers menuliskan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para profesional, antara lain :<sup>14</sup>

- a. Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum hanya secara formal tetapi selalu mendahulukan hukum secara material dengan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia.
- b. Sikap keadilan untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar terjamin rasa keadilannya.
- c. Sikap kepatuhan dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-sungguh adil dalam suatu perkara.
- d. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan

---

<sup>14</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 145

Begitu juga dengan profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan keadilan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat.<sup>15</sup>

Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Sama seperti advokat, Notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan klien.<sup>16</sup>

Setiap Notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah yang salah satu isinya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris”.

---

<sup>15</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigrat Publishing, Yogyakarta, 1994, hlm.4

<sup>16</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi: Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Jakarta, 2006, hlm.127

Dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN juga menyatakan bahwa, kode etik profesi Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan Notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Organisasi Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, Organisasi Notaris satu-satunya yang diakui oleh Pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (“INI”). Kemudian, Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik Notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005 di Bandung (“Kode Etik Notaris”).

Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa:

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.”

Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris menyatakan, kewenangan pengawasan pelaksanaan dan penindakan kode etik Notaris ada pada Dewan Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat.

Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi berbadan hukum bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik.

Dalam hal ini Kode Etik Notaris, secara materil selain diatur dalam bentuk tertulis juga dalam bentuk tidak tertulis atau disebut dengan “*sense of ethics*” yaitu nilai nilai kepantasan, kepatutan, kesusilaan yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Norma perbuatan yang tidak tercela dan penghormatan terhadap martabat notaris, yang bersifat abstrak perlu dijabarkan secara konkrit dalam bentuk nilai nilai yang hidup dalam masyarakat maupun nilai nilai global yang disepakati melalui konvensi konvensi internasional atau hukum internasional yang mengikat Indonesia.<sup>17</sup>

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

---

<sup>17</sup> Dr.Pieter Latumeten, S.H.,M.H., *Code of Ethics, Code of Conduct and Sense of Ethics Sebagai Sistem Etika dan Pola Perilaku Notaris*, <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>, diunduh pada tanggal 24 April 2005.

Abdul Ghofur dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika* menyatakan:

“Terdapat korelasi yang sangat kuat antara UUJN dengan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris mengatur Notaris secara internal dan UUJN secara eksternal.”<sup>18</sup>

Munir Fuady dalam bukunya berjudul *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia* menyatakan:

“Kedudukan Kode Etik Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.”<sup>19</sup>

#### **4) Akibat Hukum dari Kelalaian Notaris dalam Pembuatan Akta**

##### **Otentik**

Dalam pembuatan suatu Akta Notaris, pihak yang berkepentingan dan yang membutuhkan jasa pembuatan Akta tersebut secara langsung hadir di hadapan Notaris untuk meminta dibuatkan suatu Akta yang dibutuhkannya. Sebelum pembuatan Akta dilakukan, Notaris mendengarkan terlebih dahulu mengenai semua keterangan-keterangan dari pihak yang akan membuat Akta agar dalam penuangan ke dalam akta

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.49

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.133

Notaris tidak terdapat kekeliruan identitas maupun mengenai isi Akta apa yang diperlukan olehnya beserta isinya.

Karena berdasarkan Pasal 1 UUJN (Undang Undang Jabatan Notaris) menyatakan :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.
2. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara.
3. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini.

Dengan perkataan lain, akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapapun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam artian bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum begitu pentingnya keterangan yang termuat dalam akta tersebut sehingga penulisannya harus jelas dan tegas.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Supriadi, *Op.cit*, hlm.29

Menurut Pasal 16 ayat (1) a UUJN, jika notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tidak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, maka ia dapat dikatakan tidak lagi menjalankan UUJN untuk dapat diminta mempertanggungjawabkan secara pidana. Pidana tersebut bukan pada jabatan atau kedudukannya tapi pada perbuatannya, berdasarkan pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Oleh karena itulah, kelalaian notaris apalagi kesengajaannya menghasilkan akta yang tidak benar memiliki akibat hukum serius bagi kepentingan para pihak baik pembuat akta maupun yang terkait dengan akta tersebut.

Dalam membuat akta notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang notaris (*prudent notarius principle*), tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), prinsip mengenal klien (*Know Your Customer*), dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (*identify for validity*). Memang bukan tugas notaris memastikan kebenaran materiil dari data yang diajukan penghadap. Namun bukan serta merta notaris tidak melakukan tindakan kehati-hatian untuk menghindari kelalaian.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa, ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikianrupa, baik sebelumnya dalam

Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris.

UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta otentik yang keterangan isinya palsu maka Notaris dapat dikenai pemidanaan.

Notaris juga dapat dikenakan sanksi dari Pasal 266 KUHP ayat (1) yaitu adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang bila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak sesuai dengan UUJN tersebut dan;

3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, hal ini disebutkan dalam Majelis Pengawas Notaris.<sup>21</sup>

## **B. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana bagi Notaris**

### **1) Pengertian dan Teori Pertanggung Jawaban Pidana**

Negara hukum adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Sistem Hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yaitu sistem hukum yang mengutamakan asas Kepastian Hukum dengan cara mengkodifikasi setiap peraturan yang ada. Sistem hukum ini dibawa oleh Belanda sebagai negara penjajah pada saat menjajah di Indonesia.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum Suatu Pengantar, menyatakan:

“Oleh karena sistem hukum ini mengutamakan asas Kepastian Hukum maka hukum itu sendiri harus terikat terhadap undang-undang yang menyebabkan undang-undang menjadi sumber hukum yang paling utama bagi hakim ketika memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Kepastian hukum merupakan perlindungan atas tindakan kesewenang-wenangan.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, 2005, hlm.123-125

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karangan Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, dinyatakan bahwa :<sup>23</sup>

“Undang-Undang merupakan sumber hukum formal yaitu format (wujud) darimana kita dapat melihat isi hukum yang berlaku. Yang di maksud dengan Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum yakni undang-undang dalam arti material atau peraturan perundang-undangan.”

Abdul Ghofur dalam bukunya yang berjudul Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika menyatakan:

“Pertanggung jawaban profesional adalah pertanggung jawaban kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya.<sup>24</sup>

Pertanggung jawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 90.

<sup>24</sup> Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.29

<sup>25</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990. Hlm.80

## 2) Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang diterima pelaku terkat karena orang lain yang dirugikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

“Berbicara tentang konsep *liability* atau pertanggungjawaban dilihat dari segi filsafat hukum, seorang filosof besar di bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “*I use simple word “Liability” for the situation where by one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”<sup>26</sup>

Dalam dunia Notaris, dikenal *adagium*: “setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar, yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak)”. Kemudian, akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

---

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1998, hlm. 79.

Penelitian ini berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelanggaran norma-norma hukum pidana khususnya tindak pidana pemalsuan akta otentik. Tidak ada hukuman tanpa kesalahan merupakan asas penting dalam hukum pidana untuk sampai kepada penjatuhan hukuman bagi seorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Kesalahan tidaklah otomatis selalu harus dianggap ada dalam setiap terjadinya suatu tindak pidana, tetap haruslah dibuktikan terlebih dahulu.

Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* menyatakan:

“Bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.”<sup>27</sup>

Habib Adjie dalam bukunya yang berjudul *Jurnal Renvoi* menyatakan:

“Hukum Pidana merupakan hukum publik yang mengutamakan tekanan dari kepentingan umum pada masyarakat. Menurut doktrin adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus terpenuhinya syarat yaitu dengan melihat adanya perbuatan yang dapat dihukum dengan menyebutkan unsur-unsurnya secara tegas berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kejahatan pidana, dimana harus mempertanggungjawabkan sebab-akibat dari pada perbuatan tersebut.”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm.75

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.31

Notaris sebagai pejabat umum dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuatnya ternyata mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para Pihak (misalnya memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu), atau adanya kesepakatan yang dibuat Notaris dengan salah satu penghadap. Apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberi pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara Hukum. Dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dibuktikan. Barang siapa yang menyatakan bahwa suatu Akta Otentik adalah palsu maka orang tersebut harus dapat membuktikan pernyataannya tentang kepalsuan Akta tersebut.<sup>29</sup>

Oleh karena itu seorang notaris tidak mungkin menerbitkan suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan cara sengaja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa diluar sepengetahuan notaris para pihak/penghadap yang meminta untuk dibuatkan akta memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar dan menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen yang tidak benar sehingga setelah semuanya dituang kedalam akta lahirlah sebuah akta yang mengandung keterangan palsu.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.114

Akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan yang berwenang membuat surat itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang didalam KUH Perdata dinamakan dengan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*).

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Munir Fuady mengemukakan :

“Perbuatan melawan hukum termasuk setiap berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan bertentangan dengan tata susila, dengan kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang, maka orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.18

lain sebagai akibat dari perbuatannya wajib membayar ganti rugi.”<sup>31</sup>

Bahwa notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melawan hukum, artinya walaupun notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak/penghadap bukan berarti notaris tidak mungkin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Misalnya apabila notaris mencantumkan sesuatu didalam akta tidak seperti yang dikehendaki oleh para pihak sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain atau kliennya, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata perbuatan notaris tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

### 3) Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Profesi

Menurut HR.Ridwan yang dimaksud dengan akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani apabila dilihat dari pertanggungjawaban pejabat dalam melaksanakan jabatannya. *Kranenburg* dan *Vegtig* menyebutkan ada dua landasan dalam pertanggungjawaban pejabat dalam menjalankan jabatannya:<sup>32</sup>

1. *Teori Fautes Personalis*, dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu tanggung jawab akan dibebankan pada pejabat itu sendiri

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.4

<sup>32</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.365

jika karena menjalankan jabatannya, pejabat tersebut merugikan pihak ketiga, dengan kata lain pembebanan tanggung jawab ini akan dibebankan kepada manusia selaku pribadi.

2. *Teori Fautes De Service*, dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu tanggung jawab terhadap kerugian bagi pihak ketiga akan dibebankan kepada instansi dimana pejabat tersebut melaksanakan jabatannya.

Penjelasan Pasal 36 Rancangan KUHP Tahun 2015 menyatakan:

“Tindak pidana tidak berdiri sendiri, ia baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus di pidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaardheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.”<sup>33</sup>

Di dalam Pasal 16 huruf (a) UUJN, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Apabila ketentuan UUJN dilanggar terutama dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, maka pada fase tersebut Notaris dapat dijadikan sebagai tersangka.

---

<sup>33</sup> Penjelasan Pasal 36 Rancangan KUHP Tahun 2015

Habib Adjie dalam bukunya yang berjudul *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia* menyatakan:

“Apabila akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian (culpa) maupun karena kesengajaan Notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara hukum dan harus dibuktikan terlebih dahulu. Bahwa walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta autentik yang keterangan isisnya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik.<sup>34</sup>

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan pasal penutup dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan yang terdahulu mengenai jabatan notaris, sehingga yang menjadi kompas dalam pelaksanaan jabatan notaris saat ini adalah UUJN.

UUJN mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Notaris tersebut hanya

---

<sup>34</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.15

mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif atau sanksi perdata. Dalih lain yang bisa dilakukan oleh seorang Notaris adalah bahwa setiap aktifitas yang dilaksanakan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN).

UUJN yang diharapkan menjadi sandaran bagi seorang Notaris karena semua aturan yang mengenai jabatan Notaris terdapat di Undang-Undang tersebut ternyata menjadikan UUJN tersebut sebagai celah untuk pembelaan bagi Notaris apabila terkena masalah hukum agar terbebas dari sanksi pidana. Adapun tindakan Notaris yang merupakan Tindak Pidana Notaris yaitu:<sup>35</sup>

Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, adapun yang menjadi unsur-unsurnya yaitu:

- a. Barang siapa;

---

<sup>35</sup> Habib Adjie, Buku I, *Op.Cit*, hlm.76

- b. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
- c. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, kemudian memperhatikan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menetapkan bahwa sebagai pelaku tindak pidana yaitu: mereka yang melakukan, Mereka yang menyuruh melakukan, dan Mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hukumnya, yaitu:
  - a. Barang siapa;
  - b. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
  - c. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran;
  - d. Pelakunya:
    - 1. Mereka yang melakukan;
    - 2. Mereka yang menyuruh melakukan
    - 3. Mereka yang turut melakukan.

Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subyek (pelaku), yaitu “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata

“menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting (*bestanddeel*) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuat akte dalam hal ini Notaris, ia (notaris) bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi para pihak pembuat akte otentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku), karena merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu.

Pejabat notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah “orang yang disuruh melakukan”. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Notaris Pelaku Tindak Pidana, <http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html> diunduh pada hari selasa, Tanggal 29 april 2014, pukul 15.30